

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 028 /Kep.184/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBIBITAN DAN
PEMBINAAN OLAHLAGAWAN BERBAKAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43);
11. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.739/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.760/2018 tentang Standarisasi Biaya Masukan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT TAHUN ANGGARAN 2019. |
| KESATU | : | Membentuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Tahun Anggaran 2019. |
| KEDUA | : | Panitia Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat tahun anggaran 2019; b. mengkoordinasikan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dengan sektor terkait; c. melaksanakan kegiatan dengan baik; d. mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pertandingan; dan e. bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan. |

- KETIGA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota Sungai Penuh melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019, pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat, Kode Rekening 2.13.2.13.01.20.03
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini berlaku surut terhitung pada tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

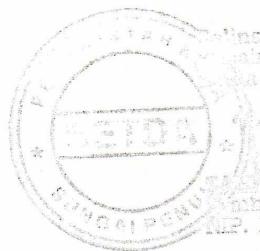
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 - 3 - 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Tembusan :

1. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
2. Kepala BKD Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
7. Ketua KONI Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.



Salinan sesuai dengan aslinya
Bahan Hukum
Kota Sungai Penuh

MAN. SH
NP. 19730115 200604 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 028/Kep.184/2019
TANGGAL 19 - 3 - 2019

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBIBITAN DAN
PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

- | | | |
|------------------------|---|---|
| I. Pembina | : | 1. Walikota Sungai Penuh
2. Wakil Walikota Sungai Penuh |
| II. Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh |
| III. Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh |
| IV. Ketua | : | Kepala Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh |
| V. Sekretaris | : | Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh |
| VI. Anggota | : | 1. Drs. H. Juharman
2. Triko Marfendri, M.Pd
3. Eka Sriyanti, SE |
| VII. Staf Administrasi | : | 1. Heri Penki Winanda (Staf Non PNS)
2. Sandy Mulya Saputra (Staf Non PNS)
3. Wewi Ulita (Staf Non PNS) |

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

H. ASAFRI JAYA BAKRI



Disetujui sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Sungai Penuh
NIP. 19730115 200604 1 006